



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS**
Tempat lahir : Terantang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Terantang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 483/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 483/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS**, dengan pidana penjara selama (7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam)

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Manda di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mengembangkan informasi dari daftar pencarian orang atas nama ALPANI Als PANI yang di dapatkan pada saat pengembangan atas nama saksi WENDI HIDAYAT yang dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang mana saksi WENDI HIDAYAT mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara dibeli melalui terdakwa dan saksi WENDI HIDAYAT juga menunjukkan tempat terdakwa namun terdakwa sudah pindah kos dan para saksi beserta saksi WENDY tidak berhasil menemukan terdakwa.
- Bahwa para saksi mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya para saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu sdr. LISUIK (termasuk dalam

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. LISUIK (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri.

- Bahwa para saksi dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Manda di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mengembangkan informasi dari daftar pencarian orang atas nama ALPANI Als PANI yang di dapatkan pada saat pengembangan atas nama saksi WENDI HIDAYAT yang dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang mana saksi WENDI HIDAYAT mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara dibeli melalui terdakwa dan saksi WENDI HIDAYAT juga menunjukkan tempat

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun terdakwa sudah pindah kos dan para saksi beserta saksi WENDY tidak berhasil menemukan terdakwa.

- Bahwa para saksi mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya para saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu sdr. LISUIK (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. LISUIK (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri.
- Bahwa para saksi dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kedai Manda di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mengembangkan informasi dari daftar pencarian orang atas nama ALPANI Als PANI yang di dapatkan pada saat pengembangan atas nama saksi WENDI HIDAYAT yang dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang mana saksi WENDI HIDAYAT mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara dibeli melalui terdakwa dan saksi WENDI HIDAYAT juga menunjukkan tempat terdakwa namun terdakwa sudah pindah kos dan para saksi beserta saksi WENDY tidak berhasil menemukan terdakwa.

- Bahwa para saksi mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya para saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu sdr. LISUIK (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. LISUIK (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri.
- Bahwa para saksi dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol: R/28/VIII/2019/LAB tanggal 06 Agustus 2019 menyatakan bahwa urine ALPANI PRATAMA Als PANI Bin

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINUS Positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap di Kedai Manda di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sehubungan melakukan jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kampar mengembangkan informasi dari daftar pencarian orang atas nama Alpani Als Pani yang di dapatkan pada saat pengembangan atas nama saksi Wendi Hidayat yang dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang mana saksi Wendi Hidayat mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara dibeli melalui terdakwa dan saksi Wendi Hidayat juga menunjukkan tempat terdakwa namun terdakwa

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah kos dan saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres
Kampar beserta saksi Wendy tidak berhasil menemukan terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kampar langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Firmansyah yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Wendi Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di cucian sepeda motor jure sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo saksi dan teman-teman saksi didatangi oleh orang yang tidak dikenal saksi yang langsung mengamankan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk saksi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu;
- Bahwa pada saat itu saksi mengaku masih menyimpan Narkoba jenis shabu lainnya dirumah saksi dan setelah dibawa ke rumah saksi yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. kampar saksi mengaku menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam kamar saksi;
- Bahwa selain 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah saksi ditemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari Terdakwa dengan cara membdi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah terjual semua;

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap di Kedai Manda di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sehubungan melakukan jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di kedai Manda sedang menunggu sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu diamankan oleh anggota kepolisian Polres Kampar sedangkan Sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada Wendi Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap di Kedai Manda di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar sehubungan melakukan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Benny Reja,SH, Samsul Hamu dan Angga Mufajar (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mengembangkan informasi dari daftar pencarian orang atas nama Alpani Als Pani (Terdakwa) yang di dapatkan pada saat pengembangan atas nama saksi Wendi Hidayat yang dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang mana saksi Wendi Hidayat mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara dibeli melalui Terdakwa dan saksi Wendi Hidayat juga menunjukkan tempat Terdakwa namun Terdakwa sudah pindah kos dan para saksi beserta saksi Wendy tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa para saksi mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya para saksi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa yang

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Terdakwa sedang menunggu sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan Terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

- Bahwa para saksi dengan disaksikan oleh Firmansyah menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Wendi Hidayat Als Wendi Bin Marzuki positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukan **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Benny Reja,SH, Samsul Hamu dan Angga Mufajar (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) setelah mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, selanjutnya para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya para saksi langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan Terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa para saksi dengan disaksikan oleh Firmansyah menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Wendi Hidayat Als Wendi Bin Marzuki positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Wendi Hidayat adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Wendi Hidayat dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Benny Reja,SH, Samsul Hamu dan Angga Mufajar (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mengembangkan informasi dari daftar pencarian orang atas nama Alpani Als Pani (Terdakwa) yang di dapatkan pada saat pengembangan atas nama saksi Wendi Hidayat yang dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang mana saksi

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi Hidayat mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya diperoleh dengan cara dibeli melalui Terdakwa dan saksi Wendi Hidayat juga menunjukkan tempat Terdakwa namun Terdakwa sudah pindah kos dan para saksi beserta saksi Wendy tidak berhasil menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kedai Manda, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berada di kedai Manda dengan gelagat mencurigakan, akhirnya para saksi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu, namun melihat para saksi dan Terdakwa sudah berada di kedai Manda akhirnya sdr. Lisuik (termasuk dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa para saksi dengan disaksikan oleh Firmansyah menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Wendi Hidayat Als Wendi Bin Marzuki positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Wendi Hidayat adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Wendi Hidayat dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merah

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALPANI PRATAMA Als PANI Bin HARTINUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih merahDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal **23 DESEMBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)